

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Rangkuman**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23, yaitu antara lain:

- Dividen, bunga, royalty, serta
- Hadiah, penghargaan bonus, dan sejenisnya
- Sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta
- Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain.

Cara menghitung PPh Pasal 23 adalah dengan mengalikan tarif PPh Pasal 23 dengan jumlah bruto. Jumlah bruto sendiri merupakan seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau BUT. Tarif pemotongan PPh Pasal 23 adalah 2% dan 15% tergantung objek pajaknya, serta dikenakan tarif 100% lebih tinggi dari yang seharusnya apabila Wajib Pajak tidak memiliki NPWP.

Prosedur pembayaran dan penyetoran PPh Pasal 23 disetorkan ke Bank Persepsi, Kantor Pos, atau Lembaga yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau aplikasi e-Billing. Penyetoran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah berakhirnya

Masa Pajak. Sedangkan untuk pelaporan dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.

#### **4.2. Kesimpulan**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu yang ditunjuk sebagai pemotong/pemungut Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada rekanan atas transaksi sewa dan penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta serta penggunaan jasa-jasa.

Sebagai pemotong, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentu harus melakukan perhitungan terlebih dahulu. Tata cara perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah telah melakukan perhitungan, pemotongan dan penyetoran, serta pelaporan PPh Pasal 23 dengan tepat waktu.

DPKAD Kota Semarang. *Selayang Pandang 2011*. DPKAD Kota Semarang. Semarang

Maryati, MC. 1998. *Statistik Ekonomi dan Bisnis Plus Konsep Dasar Aplikasi Bisnis dan Ekonomi Kasus-Kasus*. Edisi Pertama. UPP AMP YKPN. Yogyakarta

Handoko, T. Hani. 1984. *Manajemen*. Edisi Kedua. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta

<http://www.pajakonline.com>. "Pajak Bumi dan Bangunan". Diunduh Jumat, 25 Mei 2012

<http://www.ortax.com>. "Pajak Bumi dan Bangunan". Diunduh Jumat, 25 Mei 2012

Marsyahrul, Tony. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Grasindo

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Bagian Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

Peraturan Walikota Semarang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang

Supranto, J. 1989. *Statistik*. Edisi Kedua. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah